



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (LPPMD) PERIODE TAHUN 2025 s/d TAHUN 2030 DESA JANGRANA



DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPPMD)
PERIODE TAHUN 2025 s/d TAHUN 2030 DESA JANGRANA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan menuju desa yang mandiri, maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPPD);
b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPPMD) Periode Tahun 2025 s/d Tahun 2030 perlu dilakukan pembentukan kepengurusan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPPMD) Periode Tahun 2025 s/d Tahun 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan nama-nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPPMD) Desa Jangrana sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah
 - b. Meningkatkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat
 - c. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat desa
 - d. Melaksanakan musyawarah bersama masyarakat di

- tingkat dusun
- e. Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
 - f. Pendampingan Penyusunan APBDesa

- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dijadikan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 23 April 2025
Berlaku s/d : 23 April 2030



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 13 Tahun 2025
Tanggal : 23 April 2025

DAFTAR PENGURUS LEMBAGA PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
PERIODE TAHUN 2025 s/d TAHUN 2030
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	FATKHUL KIROM	KETUA	
2	FAIZUN	SEKRETARIS	
3	RIA ALFA	BENDAHARA	
4	GATOT WARSIKUN	ANGGOTA	
5	MUBANGID	ANGGOTA	
6	TOHARUN	ANGGOTA	
7	TAMIMUN	ANGGOTA	
8	SUCIPTO	ANGGOTA	
9	SUKAMDI	ANGGOTA	
10	LASIKLIN	ANGGOTA	

